



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
BERBASIS PERTANIAN

NOMOR : 05/M/HKM.07.01/XI/2024
NOMOR : 06/MOU/HK.220/M/11/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat (06-11-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANDI AMRAN SULAIMAN : Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM. No.3, Ragunan, Jakarta Selatan 12550, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, suburusan pemerintahan pembangunan desa dan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. PIHAK KEDUA adalah Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 03/MoU/HK.220/M/1/2020 dan Nomor: 01/M/KH.07.01/1/2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Pertanian yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama diantara PARA PIHAK dengan mensinergikan tugas dan fungsi serta pemanfaatan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa berbasis pertanian untuk mendorong dan memperkuat ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pencapaian swasembada pangan;
- b. sinergitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal pada bidang pertanian;
- c. pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat desa dan/atau petani;
- d. pengembangan teknologi digitalisasi pertanian dan/atau *smart farming*;

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

- e. pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. penguatan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa berbasis pertanian;
- g. pertukaran data dan informasi; dan
- h. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 3, Gedung PIA, Lantai 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon : (021) 78834134
e-mail : Humas-ip@pertanian.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Pada saat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 03/MoU/HK.220/M/I/2020 dan Nomor: 01/M/KH.07.01/1/2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

PIHAK KESATU,

YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: